

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dalam sub-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik pinjam-meminjam (*'āriyah*) di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak, terdapat beberapa kesepakatan yang menjadi dasar hubungan antaranggota. Salah satu kesepakatan penting adalah mengenai penggunaan serta waktu pengembalian barang seperti suku cadang motor dan alat bengkel. Namun, dalam pelaksanaannya tidak semua anggota mematuhi kesepakatan tersebut. Terdapat beberapa anggota yang melakukan kelalaian dengan mengembalikan barang tidak tepat waktu atau dalam kondisi kurang layak. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi kerugian bagi anggota yang meminjamkan barang.
2. Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam, praktik pinjam-meminjam (*'āriyah*) sparepart motor di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto menunjukkan bahwa secara normatif telah memenuhi rukun dan syarat akad, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam hukum Islam. Masih ditemukannya keterlambatan pengembalian, kelalaian, serta kerusakan barang pinjaman menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas sosial. Perspektif M. Atho' Mudzhar menegaskan bahwa penerapan hukum Islam dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, dalam teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto

menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku yang konsisten. Penyelesaian konflik melalui musyawarah dan *islah* mencerminkan keberadaan hukum Islam sebagai *living law*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi, pembinaan moral, dan peningkatan kesadaran hukum agar praktik *'āriyah* selaras dengan prinsip muamalah Islam

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik *'āriyah* (pinjam-meminjam) di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, ntuk meningkatkan ketertiban, kepastian tanggung jawab, dan kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, diperlukan beberapa perbaikan dan penguatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi anggota Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, sebaiknya dalam praktik pinjam-meminjam suku cadang dan alat bengkel dibuat kesepakatan yang lebih jelas, baik secara lisan maupun tertulis sederhana, agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya.
2. Bagi pengurus komunitas, diharapkan dapat melakukan sosialisasi atau pembinaan mengenai pentingnya akad yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks *'āriyah*. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang syarat dan rukun akad, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum, maka praktik pinjam-meminjam akan berjalan lebih tertib dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.